



**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN MELALUI MEDIA
DIGITAL, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI
KECAMATAN PAGEDANGAN**

SKRIPSI

Oleh :
ARIEN SHERIDAN ARIANTO
20210100136

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI (S1)
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN
PERPAJAKAN

FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2025



**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN MELALUI MEDIA
DIGITAL, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI
KECAMATAN PAGEDANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :
ARIEN SHERIDAN ARIANTO
20210100136**

**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2025

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arien Sheridan Arianto
NIM : 20210100136
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Digital, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan.

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 30 September 2024

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak.
NUPTK : 8744744645137052



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Digital, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan.

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Arien Sheridan Arianto

NIM : 20210100136

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.


Tangerang, 23 Desember 2024

Menyetujui,

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,


Farid Addy Sumaptri, S.E., M.M., M.Si., Ak.
NUPTK : 8744744645137052


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Arien Sheridan Arianto

NIM : 20210100136

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Digital, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan.

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,


Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak.
NUPTK : 8744744645137052

Tangerang, 23 Desember 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NUPTK : 1433746647130352

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Arien Sheridan Arianto
NIM : 20210100136
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Melalui Digital, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajk Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan.

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : **Ettv Herijawati, S.E., M.M.**
NUPTK : 2748748649230102



Penguji I : **Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC.**
NUPTK : 5545745646230062



Penguji II : **Sutandi, S.E., M.Akt.**
NUPTK : 5956756657130122



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si
NUPTK : 9759751652230072

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

1. Karya tulis berupa skripsi ini adalah hasil karya asli saya dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik sarjana di Universitas Buddhi Dharma maupun di universitas lainnya.
2. Karya tulis ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran, perumusan, dan penelitian original saya sendiri, dengan pengecualian pada arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing.
3. Tidak terdapat karya atau pendapat orang lain dalam karya tulis ini yang telah diterbitkan atau dipublikasikan, kecuali telah disebutkan secara jelas dan tertulis sebagai referensi dalam naskah, dengan menyebutkan nama penulisnya serta mencantukannya dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis berupa skripsi ini bebas dari unsur pemalsuan, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, maupun tanda tangan dosen, Ketua Jurusan, Dekan, atau Rektor Universitas Buddhi Dharma. Keaslian seluruh data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atau ketidakbenaran dalam isi pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 30 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Arien Sheridan Arianto

NIM : 20210100136

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20210100136
Nama : Arien Sheridan Arianto
Jenjang Studi : Strata 1
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah kami berjudul: ” Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Digital, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan”.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikanya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 30 Desember 2024

Penulis,



(Arien Sheridan Arianto)

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN MELALUI MEDIA DIGITAL,
KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI KECAMATAN PAGEDANGAN**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah tersebut.

Populasi penelitian terdiri dari 130 responden, dengan sampel sebanyak 125 data yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer yang dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 30 melalui berbagai pengujian, termasuk uji frekuensi, uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Namun, pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut. Secara simultan, variabel sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Kata Kunci : sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi umkm

THE INFLUENCE OF TAXATION SOCIALIZATION THROUGH DIGITAL MEDIA, TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS, AND TAX KNOWLEDGE ON THE COMPLIANCE OF INDIVIDUAL TAXPAYERS OF MSMEs IN PAGEDANGAN DISTRICT

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of taxation socialization through digital media, taxpayer awareness, tax sanctions, and tax knowledge on the compliance of individual taxpayers of MSMEs in Pagedangan District. The independent variables in this study include taxation socialization through digital media, taxpayer awareness, tax sanctions, and tax knowledge, while the dependent variable is the compliance of individual taxpayers of MSMEs in the region.

The population of the study consists of 130 respondents, with a sample of 125 data selected using the purposive sampling method. This study utilizes primary data analyzed using SPSS version 30 through various tests, including frequency tests, descriptive statistical tests, data quality tests, classical assumption tests, determination coefficient tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing.

The results of the study indicate that taxation socialization through digital media, taxpayer awareness, and tax sanctions have a significant influence on the compliance of individual taxpayers of MSMEs. However, tax knowledge does not have a significant influence on taxpayer compliance. Simultaneously, the variables of taxation socialization through digital media, taxpayer awareness, tax sanctions, and tax knowledge affect the compliance of individual taxpayers of MSMEs.

Keywords : taxation socialization through digital media, taxpayer awareness, tax sanctions, tax knowledge, individual taxpayer compliance of MSMEs.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Digital, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga penulis mengalami berbagai permasalahan, hambatan, suka dan duka. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E.,M.M.BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S2) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Farid Addy Sumantri, SE., MM., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya.
5. Seluruh dosen pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan


bimbingan perkuliahan dan bekal ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

6. Bapak H. Daniel Ramdani, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Kecamatan Pagedangan Tangerang yang telah memberikan izin untuk penulis bisa melakukan penelitian dikawasan kios dan ruko di Kecamatan Pagedangan
7. Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan hormati yang telah memberikan dukungan baik materil dan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
8. Teman-teman yang saling memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada kesempatan ini yang telah membantu, memberikan doa, dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meski demikian penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu dimasa depan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Tangerang, 03 Januari 2025

Penulis


(Arien Sheridan Arianto)

DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAKi

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABEL.....x

DAFTAR GAMBAR.....xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah8

C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Gambaran Umum Teori.....	13
1. Pajak.....	13
2. Wajib Pajak Orang Pribadi	14
3. UMKM.....	19
4. Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Digital	23
5. Kesadaran Wajib Pajak.....	29
6. Sanksi Perpajakan.....	33
7. Pengetahuan Perpajakan	36
B. Hasil Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Pemikiran	54
D. Hipotesa Penelitian	55
1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM	55
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM	56

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM	57
4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM	58
5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Digital, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM	59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Objek Penelitian	61
C. Jenis dan Sumber Data	62
D. Populasi dan Sampel.....	63
1. Populasi Penelitian.....	63
2. Sampel Penelitian.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian	66
1. Variabel Independen	66
2. Variabel Dependen.....	69
G. Teknik Analisis Data	72
1. Uji Frekuensi.....	73

2. Analisis Statistik Deskriptif	74
3. Uji Kualitas Data.....	74
4. Uji Asumsi Klasik.....	76
5. Uji Statistik	78
6. Uji Hipotesis	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	81
B. Analisis Hasil dan Penelitian.....	82
1. Uji Frekuensi.....	82
2. Analisis Statistik Deskriptif.....	89
3. Uji Kualitas Data.....	91
4. Uji Asumsi Klasik.....	95
5. Uji Statistik	100
6. Uji Hipotesis	103
7. Pembahasan Hasil Penelitian.....	106
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123

SURAT RISET PENELITIAN124

LAMPIRAN.....125



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Hasil Penelitian Terdahulu	38
Tabel III. 1 Indikator Variabel	70
Tabel IV. 1 Kriteria Sampel Jumlah Kuesioner	81
Tabel IV. 2 Hasil Uji Frekuensi Jenis Kelamin Responden.....	82
Tabel IV. 3 Hasil Uji Frekuensi Usia Responden	83
Tabel IV. 4 Hasil Uji Frekuensi Lama Menjalankan Usaha Responden	84
Tabel IV. 5 Hasil Uji Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden.....	85
Tabel IV. 6 Hasil Uji Frekuensi Berdasarkan Memiliki NPWP	86
Tabel IV. 7 Hasil Uji Frekuensi Berdasarkan Pembayaran wajib Pajak.....	87
Tabel IV. 8 Hasil Uji Frekuensi Berdasarkan Jenis Usaha	88
Tabel IV. 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	90
Tabel IV. 10 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian.....	92
Tabel IV. 11 Hasil Uji Reliabilitas.....	95
Tabel IV. 12 Hasil Uji Normalitas	96
Tabel IV. 13 Hasil Uji Multikolinieritas	98
Tabel IV. 14 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	100
Tabel IV. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	103
Tabel IV. 16 Hasil Uji F Simultan	104
Tabel IV. 17 Hasil Uji T Parsial.....	105


DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	54
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas	97
Gambar IV. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	99



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	125
Lampiran 2 Rekap Data Responden.....	133
Lampiran 3 Rekap Jawaban Kuisoner.....	138
Lampiran 4 Tabel r.....	143
Lampiran 5 Tabel t.....	144
Lampiran 6 Tabel F.....	145
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....	146



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UMKM merupakan sektor yang berkembang pesat di era saat ini. Jumlah UMKM yang ada di Indonesia berdasarkan pada data tahun 2023 sebanyak 64 juta Amarta, (2024). UMKM tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja. Sektor UMKM diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak. Dukungan dari pemerintah merupakan aspek penting bagi keberlanjutan UMKM melalui kebijakan yang memudahkan mereka dalam menjalankan bisnis, sekaligus memastikan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di sektor ini tetap terjaga. Melalui strategi yang tepat, UMKM yang tergolong wajib pajak juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap pendapatan negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan dapat membantu UMKM wajib pajak agar lebih mudah memenuhi kewajibannya serta mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak di sektor ini bagi para UMKM.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Putra *et al.*, 2024) di Kota Denpasar Timur tingkat kepatuhan WPOP mengalami penurunan dari 2018 hingga 2022. Berdasarkan data pada tahun 2019 terdapat 5.268 orang atau sebesar 84,52% yang melaporkan pajaknya, setelah itu mengalami penurunan

hingga 3.010 orang atau hanya sebesar 71,46% yang melaporkan pajaknya. Pada penelitian lain juga menyebutkan bahwa kepatuhan UMKM di Kota Padang dalam membayar pajak masih sangat rendah karena masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan UMKM (Rahmadhani *et al.*, 2020). Kepatuhan pajak memainkan peranan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah akan meningkat dan mampu menunjang pembangunan serta fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat, apabila para wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar (Angeline, 2024).

Rendahnya tingkat kesadaran UMKM wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi media digital yang terdapat dari pemerintah. Hal yang perlu dilakukan untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi, peningkatan pengetahuan, keterampilan perpajakan serta peningkatan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat wajib pajak orang pribadi agar terdorong untuk paham, mampu, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadhani *et al.*, 2020), menyatakan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait dengan peraturan perpajakan harus dilakukan sebuah sosialisasi perpajakan. Berdasarkan pada penelitian lain yang dilakukan oleh (Ulfa, 2019), menyatakan bahwa adanya kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

Sebagian besar UMKM wajib pajak orang pribadi lebih mendapatkan informasi ketika langsung menanyakan kepada *account representative* ataupun mencari informasi pada saat berada di kantor pelayanan pajak.

Pemerintah saat ini secara aktif melakukan sosialisasi terkait perpajakan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak orang pribadi tentang kewajiban mereka. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif diharapkan mampu mendorong kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan wajib pajak orang pribadi. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan berbagai metode sosialisasi, salah satunya yang kini banyak digunakan adalah melalui media sosial seperti Instagram, yang dinilai efektif dalam menjangkau lebih banyak wajib pajak orang pribadi, terutama pelaku UMKM wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Pagedangan. Salah satu contohnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terkadang UMKM wajib pajak orang pribadi tidak mampu untuk mengisi SPT tahunan dan cenderung membutuhkan bantuan (Palguna & Dewi, 2023).

Sosialisasi yang banyak dilakukan saat ini adalah dengan membuat konten youtube, instagram, tiktok, dan *platform* media sosial lainnya. Melalui youtube sendiri terdapat beberapa akun yang memberikan sosialisasi dan informasi mengenai perpajakan untuk UMKM wajib pajak orang pribadi, salah satunya adalah akun bernama DDTC Indonesia yang membuat konten mengenai sosialisasi perpajakan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Platform lain yang digunakan selain platform youtube, yaitu media sosial instagram seperti melalui akun pajakitumudah yang memberikan banyak

konten edukasi dan sosialisasi mengenai proses perpajakan. Setelah berbagai konten sosialisasi perpajakan disajikan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi perpajakan semakin meningkat. Konten-konten ini mempermudah pelaku UMKM dan masyarakat umum untuk memahami kewajiban perpajakan mereka, sekaligus memberikan panduan praktis mengenai cara mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muslim *et al.*, 2024), yang menyatakan bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat pelaku UMKM terhadap pentingnya membayar pajak dan menambah wawasan para pelaku UMKM terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam proses perpajakan.

Kesadaran wajib pajak terutama para pelaku UMKM wajib pajak orang pribadi masih berada di tingkat yang cukup rendah. Sejumlah pelaku usaha yang belum memahami pentingnya dari membayar pajak. Pada penelitian (Priyatna, 2023), menyatakan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun jumlah peningkatan tersebut tidak berjalan beriringan dengan meningkatnya jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Ketidakepatuhan terhadap pembayaran pajak berpotensi mendatangkan sanksi perpajakan yang dapat memberatkan kepada pihak wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Para pelaku UMKM wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh dalam membayar

dan melaporkan pajaknya akan mendapatkan ancaman berupa sanksi. Bentuk sanksi yang diberikan terbagi menjadi dua jenis. Pertama, sanksi administrasi yang diberikan kepada UMKM wajib pajak orang pribadi yang tidak taat membayar pajak, sanksi administrasi sendiri terbagi menjadi tiga bagian sanksi denda berupa nominal besaran denda yang dikenakan kepada pihak UMKM wajib pajak orang pribadi, sanksi bunga yang dikenakan kepada pelaku UMKM wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelanggaran dalam membayar, Sanksi kenaikan berupa pembayaran pajak yang dilipatgandakan sesuai dengan persentase tertentu. Kedua, sanksi pidana yaitu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku UMKM wajib pajak orang pribadi yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT ataupun dengan sengaja melaporkan SPT dengan nominal yang bukan sebenarnya (Devi, 2024). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chandra & Sandra, 2020), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, hal ini didukung oleh aturan tegas berupa sanksi yang bertujuan untuk mendidik wajib pajak orang pribadi agar lebih disiplin dan tidak menyepelekan kewajiban membayar serta melaporkan pajak. Interpretasi ini dapat menjadi dasar yang menghubungkan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan yang dimiliki oleh para wajib pajak orang pribadi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi selain dari sanksi yang diberikan yaitu pengetahuan yang dimiliki. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dapat membuat pelaku UMKM takut untuk

melanggar pajak, sedangkan kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan seseorang tidak mengerti cara untuk pelaporannya. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut juga dapat disebabkan oleh rendahnya pengetahuan wajib pajak orang pribadi, hal ini termasuk pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Tingkat kesadaran akan pajak yang rendah menjadi persoalan penerimaan pajak, sehingga masalah ini dapat memberikan implikasi pada rendahnya ratio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB), (Firmansyah *et al.*, 2022).

Kondisi ini tentunya berpotensi menghambat pembangunan nasional yang bergantung pada penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara. Upaya dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan harus difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran para wajib pajak orang pribadi, terutama di kalangan pelaku UMKM. Salah satu bentuk kewajiban perpajakan yang perlu dipenuhi oleh setiap wajib pajak yaitu melaporkan SPT tahunan. Menurut data SPT tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2022, SPT tahunan yang tercatat di DJP yaitu sebanyak 19,3 juta wajib pajak orang pribadi, dengan tingkat kepatuhan formal hanya 83,20% atau sekitar 15,8 juta pelaporan. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021 tingkat kepatuhan tercatat sebesar 84,07%. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa tingkat

kepatuhan setiap wajib pajak masih belum maksimal (Imanuel & Gultom, 2024).

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini karena adanya permasalahan yang signifikan terkait rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM dalam melaporkan dan membayar pajak, meskipun UMKM merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dan berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang ada, hanya sebagian kecil UMKM wajib pajak orang pribadi yang secara konsisten membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan perpajakan dan rendahnya kesadaran pelaku UMKM menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakpatuhan ini.

Pelaku UMKM wajib pajak orang pribadi seringkali kesulitan memahami prosedur perpajakan atau membutuhkan bantuan langsung dalam pelaporan pajak, yang menandakan bahwa informasi yang diterima belum mencukupi. Melihat kompleksitas masalah ini, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian ini agar dapat menggali lebih dalam pengaruh sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan perpajakan di sektor UMKM, sehingga dapat meningkatkan kontribusi pajak bagi negara. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang terlampir diatas, penulis tertarik untuk mengetahui perihal:

“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN MELALUI MEDIA

**DIGITAL, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,
DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK UMKM DI
KECAMATAN PAGEDANGAN”**

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah – masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di Kecamatan Pagedangan. Meskipun UMKM berkembang, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, menghambat penerimaan pajak negara.
2. Efektivitas sosialisasi perpajakan melalui media digital masih lemah. Sosialisasi perpajakan melalui media digital belum optimal dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.
3. Rendahnya kesadaran wajib pajak UMKM orang pribadi. Kurangnya kesadaran pelaku UMKM wajib pajak orang pribadi terhadap pentingnya pajak menjadi hambatan utama dalam peningkatan kepatuhan.
4. Sanksi perpajakan belum efektif meningkatkan Kepatuhan. Penerapan sanksi pajak belum memberikan efek jera yang cukup untuk mendorong kepatuhan UMKM wajib pajak orang pribadi.
5. Kurangnya pengetahuan perpajakan di kalangan UMKM wajib pajak orang pribadi. Minimnya pengetahuan wajib pajak orang pribadi masalah

perpajakan menghambat UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak dengan benar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka permasalahan masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan melalui media digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan?
2. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan?
5. Apakah sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan melalui media digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kecamatan Pagedangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah:

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi dan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, khususnya dalam meningkatkan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku wajib pajak orang pribadi UMKM.

2. Bagi Pelaku Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM:

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pelaku wajib pajak orang pribadi UMKM mengenai kewajiban perpajakan mereka, serta pentingnya kepatuhan pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti:

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik dalam studi perpajakan, perilaku wajib pajak orang pribadi, serta pengaruh media digital dalam sosialisasi perpajakan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang terkait dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian, analisis, serta pengujian hipotesis. Pembahasan yang mengaitkan temuan dengan teori yang relevan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan penulis berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan untuk pihak-pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Kontribusi ini bersifat wajib, bagi seluruh warga negara dan badan usaha yang memenuhi persyaratan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Menurut (Hapsari *et al.*, 2023), menyatakan bahwa pajak merupakan sebuah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut (Riftiasari, 2019), menyatakan bahwa pajak adalah sumber pemasukan negara yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran negara, penggolongan pajak dibuat berdasarkan pada lembaga pemungutannya pajak pusat dan daerah.

Menurut (Hapsari *et al.*, 2023), menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber pemasukan utama untuk membiayai *public investment*.

Berdasarkan pada penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan badan usaha berdasarkan hukum yang berlaku. Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, namun berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah dan pembangunan masyarakat.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi (WPOP) adalah individu yang menerima atau memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak yang terdiri dari kegiatan usaha, pekerjaan, maupun sumber penghasilan lainnya yang diatur dalam ketentuan perpajakan. WPOP sebagai objek pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), menghitung, membayar,

dan melaporkan pajaknya secara mandiri kepada otoritas pajak sesuai dengan prinsip *self-assessment*. WPOP dapat mencakup individu yang bekerja sebagai karyawan, pengusaha, profesional, atau pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memperoleh pendapatan dari berbagai kegiatan ekonomi.

Menurut (Winny *et al.*, 2022), kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan hal penting untuk membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah perlu berfokus pada berbagai program yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah edukasi rutin melalui pelatihan langsung bagi Wajib Pajak dalam meningkatkan pengetahuan mereka. Pemerintah juga melaksanakan sosialisasi terkait peraturan perpajakan, termasuk penjelasan mengenai sanksi perpajakan, guna memberikan informasi terbaru seputar pajak. Namun, fenomena terkini di bidang perpajakan di Indonesia membuat Wajib Pajak dan masyarakat merasa ragu untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Sutandi & Suharli (2022), kepatuhan wajib pajak orang pribadi berperan penting dalam mendukung pembangunan negara. Untuk mengurangi ketergantungan pada sumber dana eksternal, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara, di mana pajak menjadi sumber utama pembiayaan infrastruktur dan

layanan publik, seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Tingginya penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, sementara pendapatan negara secara keseluruhan berasal dari tiga sektor: hibah, pajak, dan non-pajak.

b. Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah UU No. 7 Tahun 2021, mengenai regulasi yang disusun dalam menyelaraskan ketentuan perpajakan di Indonesia dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, adil, serta mendukung pemulihan ekonomi. UU HPP mengatur sejumlah perubahan dan penyempurnaan sistem perpajakan, termasuk ketentuan perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Menurut Apriliawati dan Muhammad (2021) dalam (Murtiningtyas *et al.*, 2023), menyatakan terdapat perubahan yang signifikan terjadi antara sebelum dan sesudah penerapan dari undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini yang berisi perubahan tarif pajak penghasilan UMKM, hal ini membuat para wajib pajak meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Terdapat beberapa poin-poin utama dalam UU HPP terkait perpajakan di Indonesia Fitriya (2022):

- 1) UU HPP memperkenalkan adanya perubahan tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam pengaturan

lapisan penghasilan kena pajak dan tarif untuk setiap lapisan tersebut. Perubahan signifikan tersebut meliputi:

- a) Penghasilan tahunan sampai dengan Rp60 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
 - b) Penghasilan tahunan lebih dari Rp60 juta sampai Rp250 juta akan dikenakan tarif 15%.
 - c) Penghasilan tahunan lebih dari Rp250 juta sampai Rp500 juta akan dikenakan tarif 25%.
 - d) Penghasilan tahunan lebih dari Rp500 juta sampai Rp5 miliar akan dikenakan tarif 30%.
 - e) Penghasilan tahunan lebih dari Rp5 miliar dikenakan akan tarif sebesar 35%.
- 2) UU HPP tetap mempertahankan ketentuan PTKP yang sudah ada sebelumnya, yaitu sebesar Rp54 juta per tahun untuk WPOP lajang tanpa tanggungan, dengan tambahan Rp4,5 juta untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang tanggungan). PTKP ini bertujuan untuk memberikan keringanan pajak bagi WPOP yang berpenghasilan rendah dan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar sebelum dikenakan pajak.
- 3) Berdasarkan pada ketentuan terbaru pada peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang menggantikan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM dengan pendapatan bruto

maksimal Rp4,8 miliar pertahun berhak atas tarif pajak penghasilan (PPH) Final sebesar 0,5% dari total pendapatan

- 4) Ketentuan mengenai penghapusan atau pengurangan dari sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat dalam melaporkan atau membayar pajak. Penghapusan sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan kesempatan kembali bagi WPOP yang mungkin mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya.
- 5) UU HPP mengatur Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bagi Wajib Pajak yang sudah berlaku sejak tahun 2022. Program ini hampir sama dengan amnesti pajak dan memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan kekayaan yang sampai sekarang belum dilaporkan dengan tarif pajak yang lebih rendah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak.
- 6) UU HPP tetap mempertahankan prinsip *self-assessment*, yang berarti WPOP diwajibkan untuk melaporkan dan menghitung pajaknya sendiri. Dalam UU HPP, terdapat penekanan pada transparansi dan kejujuran WPOP dalam melaporkan penghasilannya yang berguna untuk menjaga agar kepatuhan tetap tinggi dan mencegah potensi adanya pelanggaran.
- 7) UU HPP juga mendukung untuk meningkatkan layanan dan kemudahan pelaporan melalui digitalisasi, seperti pengembangan

aplikasi perpajakan digital dan M-Pajak. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah WPOP untuk mengakses layanan perpajakan, melaporkan SPT secara daring, dan memonitor status perpajakan mereka.

3. UMKM

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah sebuah kategori usaha yang dibedakan berdasarkan skala ekonomi, jumlah tenaga kerja, dan nilai aset atau omzet. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, karena dengan adanya banyak UMKM maka bisa menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

Menurut (Susanti et al., 2024), menyatakan bahwa, UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendorong pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan dan sosialisasi di bidang akuntansi, mengingat masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari signifikansi akuntansi, meskipun pengetahuan ini berdampak positif pada keberlanjutan usaha mereka. Pemahaman akuntansi dapat diukur melalui kemampuan dalam mencatat, mengelompokkan, merangkum, menyajikan, serta menganalisis

informasi keuangan, yang semuanya berkontribusi terhadap perkembangan UMKM.

Menurut Primiana, (2020) juga menekankan bahwa UMKM dipandang sebagai gerakan pembangunan Indonesia, yang terkait erat dengan kegiatan bisnis dan ekonomi di berbagai sektor vital seperti pertanian, agribisnis, manufaktur, dan pengembangan sumber daya manusia.

1) Kategori UMKM berdasarkan ukuran usaha:

a) Usaha Mikro:

- (1) Aset usaha maksimal Rp50 juta (jumlah tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- (2) Omzet tahunan maksimal Rp300 juta.
- (3) Dikelola oleh perorangan atau keluarga dengan tenaga kerja terbatas.

b) Usaha Mikro:

- (1) Memiliki aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta.
- (2) Omzet tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar.
- (3) Memiliki struktur organisasi sederhana.

c) Usaha Menengah:

- (1) Aset antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar.
- (2) Omzet tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

- (3) Memiliki lebih banyak karyawan, sering kali berbadan hukum, dan operasionalnya lebih luas.

UMKM merupakan tulang punggung dari perekonomian nasional, menciptakan banyak lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai wilayah. Pemerintah sering memberikan dukungan berupa pelatihan, akses modal, dan regulasi yang lebih mudah.

Menurut Limajatin *et al.*, (2024) juga menekankan bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, namun kepatuhan pajak masih rendah akibat celah dalam sistem pembayaran yang memungkinkan penghindaran kewajiban. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan kepatuhan pajak demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal.

b. Peraturan Pajak Mengenai UMKM

Peraturan pajak untuk UMKM telah diatur dalam undang-undang perpajakan, kurangnya pemahaman para pelaku UMKM terhadap aturan tersebut menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak. Kurangnya sosialisasi yang berkaitan dengan peraturan pajak membuat banyak pemilik UMKM tidak menyadari bahwa mereka berkewajiban untuk membayar pajak. Beberapa UMKM hanya mengetahui informasi tentang pajak dari

teman atau melihat spanduk di jalan, sehingga mayoritas pelaku UMKM tidak menyadari bahwa mereka termasuk golongan wajib pajak. Menurut para pelaku wajib pajak orang pribadi UMKM merasa membayar pajak memberatkan dalam peraturan juga menjadi alasan mengapa banyak wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM masih enggan memenuhi kewajibannya.

Respon dari pemerintah terhadap hal itu adalah dengan melakukan perubahan peraturan pajak bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian Pajak Penghasilan, yang merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menurut (Munandar *et al.*, 2023), menyatakan bahwa “Salah satu keputusan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Sebagai bagian dari pembaruan secara menyeluruh atau sebagian dalam peraturan pemerintah di sektor pajak penghasilan, salah satu aturan yang direvisi adalah penerapan pajak penghasilan final sebesar 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, termasuk UMKM.

Peraturan ini sudah mulai berlaku sejak diterbitkan pada 20 Desember 2022. PPh final ditargetkan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar per tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, perusahaan dengan

omzet hingga 4,8 miliar rupiah per tahun dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

4. Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Digital

a. Sosialisasi Perpajakan

1) Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah suatu proses penyebaran informasi dan pemahaman mengenai peraturan, kebijakan, dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat yang khususnya para wajib pajak orang pribadi. Tujuan dari dilakukannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, serta konsekuensi hukum jika para wajib pajak orang pribadi tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut (Limajatini & Listya, 2024), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi yang akurat agar wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai terkait kewajibannya.

Menurut (Pristina *et al.*, 2024), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna

meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut (Angeline, 2024), menyatakan bahwa salah satu strategi yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melalui sosialisasi perpajakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak dan juga masyarakat sehingga mereka dapat memahami secara mendalam segala sesuatu aspek kebijakan dari perpajakan.

Menurut (Vanesa, 2024), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan memberikan informasi, pengetahuan, dan juga arahan kepada para wajib pajak mengenai pentingnya perpajakan.

Berdasarkan pada penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dan wajib pajak hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan.

2) Tujuan Sosialisasi Perpajakan

Tujuan utama dari sosialisasi pajak adalah untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kesadaran yang lebih luas di kalangan wajib pajak serta masyarakat umum

mengenai betapa pentingnya pajak bagi pembangunan negara, dimana melalui media sosialisasi ini diharapkan masyarakat tidak hanya memahami secara rinci peraturan – peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi juga menyadari manfaat besar dari membayar pajak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dalam mendukung kesejahteraan dan kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Menurut (Ismail *et al.*, 2024), tujuan utama sosialisasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak. Sosialisasi ini tidak hanya menginformasikan masyarakat tentang kewajiban mereka untuk membayar pajak, tetapi juga memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dan sosial dari ketidakpatuhan pajak. Berdasarkan pada penjelasan di atas maka disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak hanya menciptakan kesadaran, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab perpajakan.

3) Jenis Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan jenisnya menurut (Magalhaes *et al.*, 2024), sosialisasi dibedakan atas dua, yakni:

a) Sosialisasi Primer

Merupakan tahap awal sosialisasi yang dialami individu sejak masa kanak-kanak yaitu masa individu tersebut mulai menjadi bagian dari masyarakat. Sosialisasi primer dapat membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan norma-norma dunia sosial secara umum. Keluarga memainkan peran utama sebagai agen sosialisasi.

b) Sosialisasi Sekunder

Merupakan proses lanjutan yang memperkenalkan individu yang telah mengalami sosialisasi awal ke dalam berbagai sektor baru di dunia objektif masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk membentuk sikap profesionalisme pada diri individu. Agen sosialisasi dalam proses ini meliputi lembaga pendidikan, kelompok sebaya, tempat kerja, dan lingkungan yang lebih luas dari lingkungan di luar dari keluarga.

b. Media Digital

1) Pengertian Media Digital

Media digital merupakan sebuah bentuk dari media yang disampaikan atau di komunikasikan melalui teknologi digital dari perangkat elektronik seperti internet, komputer, *smartphone*, atau *tablet*. Media ini mencakup berbagai *platform* yang saat ini sering digunakan seperti instagram, twitter, youtube, facebook, dan media sosial lainnya.

Menurut (Krisyadi & Sjachputri, 2021), penggunaan media digital sebagai alternatif pembelajaran muncul akibat kebijakan pemerintah yang menggantikan metode tatap muka dengan pembelajaran daring melalui platform seperti Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, dan video interaktif. Namun, penggunaan media digital memiliki kekurangan, seperti menurunnya minat belajar seseorang, rasa bosan, dan kurangnya ketertarikan terhadap proses pembelajaran.

Menurut (Dewi & Korompis, 2023), menyatakan bahwa media digital merupakan kata yang terdiri atas dua unsur yaitu media dan digital. Media dapat diartikan sarana yang digunakan untuk mempermudah suatu aktivitas atau pekerjaan. Kata digital memiliki makna sebuah pemanfaatan sistem komputer sehingga tidak membutuhkan adanya pengoperasian secara manual.

Berdasarkan pada penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa media digital sangat penting dan berpengaruh di zaman modern ini termasuk pada perpajakan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari (Darmian, 2021), yaitu Penggunaan konten digital perlu sejalan dengan pemahaman calon wajib pajak terhadap penggunaan media digital agar calon wajib pajak dapat mengerti dan mengetahui tujuan informasi pelayanan yang disampaikan DJP sehingga calon wajib pajak memiliki pemahaman tentang ketentuan umum pembayaran dan pelaporan perpajakan.

2) **Komponen Media Digital Perpajakan**

Media digital perpajakan memanfaatkan teknologi internet, aplikasi, dan komunikasi secara digital dalam memberikan layanan pajak secara *online*, sehingga para wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Berikut adalah beberapa platform media digital yang biasa digunakan dalam dunia perpajakan menurut Fitriya (2024) sebagai berikut:

a) Aplikasi pajak *Online e-Registration*

Sistem dari *e-registration* DJP melayani pendaftaran untuk wajib pajak yang terhubung secara langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak.

b) Aplikasi pajak *Online* e-Bupot Unifikasi

Aplikasi pajak ini dapat digunakan oleh seluruh wajib pajak dalam membuat bukti potong PPh unifikasi dan melaporkan SPT pajaknya.

c) Aplikasi *e-Filling, e-Form, eSPT* Badan

Wajib pajak badan menyampaikan SPT secara elektronik dan juga real time melalui *e-filling* ataupun secara *offline* melaleuca e-form yang diakses dari laman resmi DJP.

d) Aplikasi Pajak e-Faktur

Merupakan bukti pemungutan pajak pertambahan nilai yang dibuat oleh PKP. Penerbitan *e-Faktur* dari PKP karena adanya Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

e) Aplikasi Pajak *Online e-Billing*

E-Billing merupakan cara pembayaran atas pajak yang terutang dengan cara mengisi Surat Setoran Elektronik (SSE) Pajak secara *daring* (dalam jaringan).

5. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh individu atau badan usaha

terhadap kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran ini mencerminkan sejauh mana seseorang memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan negara dan merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan jujur dan tepat waktu.

Menurut Permana & Susilowati (2021) dalam (Angeline, 2024) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana seseorang memiliki pemahaman yang kuat dan kesadaran penuh tentang tanggung jawabnya untuk membayar pajak. Ini mencakup pengetahuan mendalam mengenai proses pembayaran pajak, pemahaman akan pentingnya kontribusi pajak bagi masyarakat, serta ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Roshita & Umaimah (2022) dalam (Angeline, 2024), menyatakan bahwa menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran atas tanggung jawab mereka menunjukkan kesiapan untuk berkontribusi dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dengan membayar pajak sesuai tenggat waktu dan jumlah yang ditetapkan.

Menurut Agun *et al.* (2022) dalam (Angeline, 2024), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merujuk pada kondisi wajib pajak sepenuhnya memahami dan menaati ketentuan dan juga

regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan kesadaran penuh dan kepatuhan.

Berdasarkan pada penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi suatu individu yang memiliki pemahaman dan kesadaran penuh mengenai tugas dan tanggung jawabnya dalam membayar pajak, termasuk pengetahuan mengenai proses dan manfaat pajak bagi seluruh masyarakat. Kesadaran ini tercermin pada kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tepat waktu dan sesuai aturan, sehingga mendukung stabilitas kegiatan perpajakan. Meningkatkan kesadaran para wajib pajak akan menjadikan negara bisa lebih efektif dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat meskipun tidak selalu terasa secara langsung.

b. Aspek Kesadaran Wajib Pajak

Aspek kesadaran wajib pajak merupakan elemen penting dalam menciptakan kepatuhan pajak yang tinggi. Menurut (Karlina & Ethika, 2020), menyatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah keadaan dimana seseorang mengetahui tentang perpajakan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran pajak didorong oleh penilaian positif masyarakat terhadap

pemerintah yang berperan sebagai motivator dalam mendorong kepatuhan.

Menurut Hardiningsih (2021) dalam (Karlina & Ethika, 2020), menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari keseriusan dan keinginan mereka untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran ini menjadi hal krusial karena mempengaruhi kemauan untuk melaporkan dan membayar pajak dengan sukarela.

Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak menurut Kowel (2019) dalam (Karlina & Ethika, 2020), menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan adanya kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri.

Meningkatkan kesadaran wajib pajak merupakan tujuan utama dari dilaksanakannya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya kesadaran pajak yang tinggi, penerimaan pajak negara dapat meningkat dan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran wajib pajak melibatkan beberapa aspek penting, yaitu:

- 1) Pemahaman mengenai peraturan pajak: Wajib pajak yang sadar dan memahami aturan-aturan perpajakan, termasuk jenis pajak yang harus dibayarkan, cara pelaporan, serta batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak.
- 2) Kesadaran terhadap manfaat pajak: Wajib pajak yang sadar memahami bahwa pajak digunakan untuk membiayai berbagai

macam kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya.

- 3) Tanggung Jawab dalam Membayar Pajak: Kesadaran ini mendorong wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, tanpa perlu diingatkan atau dipaksa oleh otoritas pajak.
- 4) Kepatuhan Pajak: Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan cenderung menghindari praktik penghindaran atau pengelakan pajak (*tax evasion*).

6. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen yang sangat penting dalam memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap sistem perpajakan. Dengan adanya sanksi yang tegas, wajib pajak diharapkan agar lebih sadar akan tanggung jawabnya untuk mematuhi aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku. (Noviana *et al.*, 2020), menyatakan bahwa "sanksi perpajakan berperan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan." Sanksi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi administrasi yang berupa pembayaran kerugian kepada negara dalam bentuk bunga, denda, atau kenaikan pajak, serta sanksi pidana, yang memberikan

dasar hukum bagi fiskus untuk menegakkan kepatuhan dengan ancaman hukuman penjara.

Sanksi perpajakan dijelaskan sebagai hukuman atau denda yang diberikan kepada wajib pajak jika mereka melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti melaporkan pajak secara tepat waktu, membayar pajak dengan benar, dan mematuhi peraturan perpajakan lainnya.

b. Jenis Sanksi Perpajakan

Berdasarkan pada jenisnya, menurut Kurniawan (2023) dalam (Angeline, 2024), sanksi perpajakan terbagi dalam dua jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Sanksi administratif merupakan penalti administratif yang dikenakan kepada individu atau entitas yang tidak mematuhi kewajiban administratif dalam perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong ketaatan terhadap aturan perpajakan dan memastikan bahwa wajib pajak memenuhi tanggung jawab mereka dengan tepat dalam membayar pajak.
 - a) Denda: Dikenakan jika wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak, atau jika ditemukan kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda tergantung pada jenis

pelanggaran, misalnya keterlambatan pelaporan SPT atau kurang bayar pajak.

b) Bunga: Sanksi berupa bunga dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak atau kekurangan pembayaran. Bunga ini biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

c) Kenaikan: Sanksi ini berupa kenaikan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan, misalnya dalam kasus tidak melaporkan SPT atau pelanggaran lainnya.

2) Sanksi Pidana merupakan hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan kerugian keuangan signifikan bagi negara. Individu atau badan hukum yang dengan sengaja menghindari pajak akan dihukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku, seperti halnya tindakan kriminal korporasi yang dengan sengaja menipu sistem perpajakan.

a) Pidana Penjara: Dikenakan jika wajib pajak terbukti melakukan tindak pidana perpajakan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) atau tindakan curang lainnya yang menyebabkan kerugian bagi negara.

- b) Denda Pidana: Selain hukuman penjara, wajib pajak yang melakukan pelanggaran pidana perpajakan juga dapat dikenakan denda dalam jumlah besar.

7. Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman atau wawasan yang dimiliki oleh individu atau badan terkait aturan, ketentuan, dan prosedur perpajakan yang berlaku di suatu negara. Menurut (Imanuel & Gultom, 2024), pengetahuan pajak adalah segala pengetahuan mengenai pajak yang digunakan oleh setiap wajib pajak sebagai acuan dalam bertindak, mengambil keputusan, dan sebagai pedoman dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan yang bermanfaat bagi kehidupan wajib pajak.

Menurut (Imanuel & Gultom, 2024), menambahkan bahwa pengetahuan pajak mencakup pemahaman ketentuan perpajakan, seperti prosedur pajak, pembayaran, metode pembayaran, serta sanksi dan tenggat waktu pelaporan SPT sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengetahuan ini membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan meningkatkan kepatuhan pajak.

b. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Dalam mengukur variabel pengetahuan pajak, terdapat beberapa indikator yang digunakan adalah:

- a) Pengetahuan tentang fungsi pajak, yaitu pemahaman mengenai peran pajak dalam pembiayaan layanan publik dan pembangunan negara.
- b) Pengetahuan tentang tarif pajak yang berlaku untuk berbagai jenis pajak.
- c) Pengetahuan tentang peraturan pajak yang berlaku, seperti Undang-Undang Perpajakan dan ketentuan terkait.
- d) Pengetahuan tentang tata cara melaporkan dan membayar pajak yang terutang, termasuk pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan tenggat waktu pelaporan.
- e) Pengetahuan tentang sanksi pajak yang mungkin dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk sanksi administratif dan pidana.

Pengetahuan perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

Hasil indikator ini sejalan dengan penelitian Yanti & Wijaya (2023), yang menyatakan bahwa pemahaman fungsi pajak, pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan, pengetahuan tentang

perhitungan serta prosedur pembayaran pajak, dan pemahaman terkait sanksi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM ditunjukkan pada tabel II.1

Tabel II. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Setyani <i>et al.</i> , 2022)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan	Variabel Independen (X): - Pemahaman Peraturan Perpajakan - Modernisasi Administrasi Perpajakan	- Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. - Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif

		<p>Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada UMKM Batik di Pasar Klewer Surakarta).</p>	<p>- Sanksi Pajak Varibel Dependen (Y): - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM</p>	<p>dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. - Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.</p>
2.	(Kristina & Simbolon, 2023)	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm (Studi</p>	<p>Variabel Independen (X): - Pengetahuan n Perpajakan - Sanksi Pajak - Pelayanan Fiskus - Manfaat Pajak</p>	<p>- Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM. - Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM.</p>

		<p>Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec.Cibodas Tangerang).</p>	<p>Varibel Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM. - Manfaat Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM.
3.	(Priyatna, 2023)	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Wajib Pajak - Pengetahuan - Sanksi Perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. - Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

		UMKM di Pasar Lama Tangerang.	Varibel Dependen (Y): - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. - Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4.	(Faizah <i>et al.</i> , 2022)	Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Sub Sektor Makanan Ringan Kabupaten Malang.	Variabel Independen (X): - Sosialisasi Pajak - Kesadaran Wajib Pajak Varibel Dependen (Y): - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM	- Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM. - Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM.

5.	(Devi, 2024)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan <i>Self Assessment</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai <i>Variable Moderating</i> (Studi Kasus Wajib Pajak	Variabel Independen (X): - Pemahaman Peraturan Pajak - Sanksi Perpajakan - <i>Self Assessment</i> Variabel Dependen (Y): - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	- Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. - Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. - <i>Self Assessment</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
----	--------------	--	--	--

		UMKM di Kecamatan Karawaci).		
6.	(Yuliyah, 2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Surabaya.	Variabel Independen (X): - Sosialisasi Perpajakan - Sanksi Perpajakan - <i>Self Assessment System</i> Variabel Dependen (Y): - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	- Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. - Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. • <i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

7.	(Sudiarto & Santoso, 2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Perkembangan Teknologi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Semarang.	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Perpajakan - Sanksi Perpajakan - Perkembangan Teknologi Perpajakan <p>Variabel Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. - Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. - Perkembangan Teknologi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.
----	----------------------------	---	---	--

8.	(Angeline, 2024)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha <i>Online</i> di Aplikasi Shopee.	Variabel Independen (X): - Pemahaman Peraturan Perpajakan - Kesadaran Wajib Pajak - Sosialisasi Perpajakan - Sanksi Perpajakan Variabel Dependen (Y): - Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha <i>Online</i>	- Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha <i>Online</i> . - Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha <i>Online</i> . - Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha <i>Online</i> . - Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
----	---------------------	--	---	---

				terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha <i>Online</i> .
9.	(Varian & Jenni, 2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022).	Variabel Independen (X): - Kesadaran Wajib Pajak - Sosialisasi Perpajakan - Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y): - Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM	- Tingkat Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. - Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. - Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.

10.	(Parso & Rahmi, 2022)	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KPP Pratama Kuningan Provinsi Jawa Barat).</p>	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Perpajakan - Sosialisasi Perpajakan - Pemahaman Insentif Pajak <p>Variabel Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. - Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. - Pemahaman Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.
-----	-----------------------	--	---	--

11.	(Agusti ne & Pangari buan, 2022)	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Selama Masa Pandemi Covid-19 di Tambora.	Variabel Independen (X): - Insentif Pajak - Tarif Pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y): - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha	- Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. - Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. - Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. - Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
-----	--	--	---	---

				Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha.
12.	(Agni Mayka Nur & Masripan, 2023)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Variabel Independen (X): - Kesadaran Wajib Pajak - Sosialisasi Perpajakan - Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y): - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	- Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. - Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. - Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
13.	(Sandoko & Tjahjono, 2024)	Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Dan Sanksi	Variabel Independen (X):	- Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan

		<p>Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasar Desa Pengalangan.</p>	<p>- Pengetahuan n - Sosialisasi - Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen (Y): - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. - Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. - Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p>
14.	(Utami <i>et al.</i> , 2023)	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan</p>	<p>Variabel Independen (X): - Pengetahuan n Perpajakan - Sosialisasi Perpajakan - Kesadaran Pajak</p>	<p>- Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. - Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan</p>

		<p>Wajib Pajak UMKM</p>	<p>- Sanksi Pajak</p> <p>Varibel</p> <p>Dependen (Y):</p> <p>- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>- Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>- Sanksi Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p>
15.	(Suci <i>et al.</i> , 2023)	<p>Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>- Kesadaran Pajak</p> <p>- Sosialisasi Pajak</p> <p>- Sanksi Pajak</p>	<p>- Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>- Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>

			<p>Varibel</p> <p>Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
16.	(Yani & Simbolon, 2023)	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Mahasiswa dan Mahasiswi di Universitas</p>	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Perpajakan - Sanksi Perpajakan - Tarif Pajak <p>Varibel Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. - Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. - Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.


		Buddhi Dharma)		
17.	(Naftali, 2023)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Pasar Lama Kota Tangerang	Variabel Independen (X): - Pemahaman Peraturan Pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	- Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. - Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. - Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sumber : Penelitian terdahulu

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil dari penelitian terdahulu, variabel independen dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Hubungan antara sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM digambarkan pada Gambar II.1.

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran



D. Hipotesa Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini merupakan dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya melalui analisis data empiris. Menurut (Dr. Sri Rochani Mulyani, 2021), hipotesis adalah satu kesimpulan sementara yang belum final, jawaban sementara, dugaan sementara, yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel.

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

Sosialisasi perpajakan melalui media digital mengacu pada proses sosialisasi informasi perpajakan terhadap masyarakat umum, khususnya pemilik UMKM, melalui *platform* digital seperti *website*, media sosial, dan aplikasi *mobile*. Tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan serta pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan melalui media digital dapat diukur melalui intensitas dan kualitas informasi yang disampaikan melalui media *online*. Semakin intens dan jelas sosialisasi dilakukan maka akan semakin besar kemungkinan wajib pajak orang pribadi memahami kewajibannya dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak.

Menurut hasil penelitian (Imanuel & Gultom, 2024), menyatakan sosialisasi perpajakan berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, terutama bagi pelaku usaha yang cenderung lebih akrab dengan teknologi digital.

H₁: Diduga sosialisasi perpajakan melalui media digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

Kesadaran wajib pajak orang pribadi yang merujuk pada pemahaman dan kesadaran individu atau perusahaan mengenai seberapa pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Bagi wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM, kesadaran akan kewajiban perpajakan menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi, semakin besar kemungkinan mereka akan patuh dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak mengenai manfaat pajak, kewajiban hukum, serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kesadaran yang lebih tinggi biasanya akan mencerminkan komitmen wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan benar dan tepat waktu.

Menurut penelitian dari (Priyatna, 2023), kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor UMKM yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya perdagangan digital.

H₂ : Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

Sanksi perpajakan adalah sebuah bentuk hukuman atau penalti yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan hal ini terjadi karena tidak melaporkan, terlambat membayar, atau tidak membayar pajak yang seharusnya. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk menegakkan kepatuhan dan mencegah pelanggaran aturan perpajakan. Bagi pemilik UMKM, sanksi ini menjadi pengingat akan konsekuensi yang dapat timbul jika tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Sanksi perpajakan dalam penelitian ini diukur berdasarkan pada ketegasan dan efektivitas penerapan denda, bunga keterlambatan, dan sanksi administratif lainnya. Penerapan sanksi yang tegas diyakini dapat mendorong para wajib pajak untuk lebih mematuhi peraturan dan mengurangi risiko pelanggaran.

Menurut penelitian oleh (Priyatna, 2023), sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang

pribadi, khususnya dalam konteks UMKM, di mana risiko pelanggaran dapat diminimalisir melalui penerapan sanksi yang ketat.

H₃ : Diduga sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

Pengetahuan perpajakan merujuk pada pemahaman yang dimiliki wajib pajak orang pribadi terkait peraturan dan prosedur perpajakan, seperti cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak. Pengetahuan yang baik mengenai perpajakan penting bagi pemilik UMKM agar mereka memahami kewajiban dan hak mereka sebagai wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat menghindari kesalahan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini diukur melalui tingkat pemahaman para wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku, termasuk tarif pajak, pelaporan pajak, dan sanksi yang diterapkan jika terjadi pelanggaran. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak orang pribadi, semakin besar kecenderungan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Priyatna, 2023), pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor UMKM, di mana pengetahuan

yang memadai membantu wajib pajak orang pribadi memahami tanggung jawab mereka dengan lebih baik.

H4: Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.


5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Digital, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada poin sebelumnya mengenai keempat variabel utama, yaitu sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan, serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari masing-masing variabel terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut secara bersamaan membentuk dasar yang kuat dalam mengajukan hipotesis penelitian.

Hipotesis ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan memberi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kecamatan Pagedangan. Berdasarkan pada penjabaran ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang diperoleh melalui sosialisasi yang efektif, kesadaran yang tinggi, penerapan sanksi yang tegas,

serta pengetahuan perpajakan yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM.

H₅: Diduga sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif, yang memfokuskan pada analisis data secara statistik. Tujuan utamanya untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dan kemudian menafsirkan hasil analisis tersebut untuk menarik kesimpulan yang relevan.

Menurut (Ali *et al.*, 2022), “Penelitian kuantitatif merupakan suatu penyelidikan terhadap masalah sosial yang didasarkan pada pengujian teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur menggunakan angka, dan dianalisis melalui sebuah prosedur statistik untuk menilai apakah generalisasi prediktif dari teori tersebut terbukti benar.”

B. Objek Penelitian

Pengertian objek penelitian menurut (Firman & Maulidha, 2022), “subjek atau entitas yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk memberikan data atau informasi yang relevan untuk memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, seperti memiliki NPWP, melaksanakan kewajiban perpajakan, dan menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk dianalisis kepatuhan serta pelaporan.

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memiliki UMKM di Kecamatan

Pagedangan. Fokus dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan para wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kecamatan Pagedangan. Penelitian yang dilakukan terhadap objek ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau daftar pertanyaan yang disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang ada di Kecamatan Pagedangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil jawaban dari kuesioner yang disebarakan kepada responden yang berkaitan dengan variabel dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sosialisasi, sanksi, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai hal seperti undang – undang mengenai perpajakan wajib pajak orang pribadi UMKM, jurnal, artikel dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian, terutama pembahasan tentang sosialisasi, sanksi, pengetahuan

perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Dalam penelitian, populasi merujuk pada seluruh kelompok atau elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti. Populasi bisa terdiri dari individu, objek, kejadian, atau apapun yang relevan dengan penelitian yang dilakukan (Asrulla *et al.*, 2023), misalnya jika penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data tentang preferensi jenis usaha di wilayah Tangerang, maka populasi yang diteliti adalah seluruh jenis usahanya di wilayah Tangerang tersebut. Pada penelitian ini yang dijadikan populasi adalah total dari seluruh wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang berada di Kecamatan Pagedangan. Berdasarkan data Kecamatan Pagedangan di Kabupaten Tangerang tahun 2021, jumlah UMKM adalah sebanyak 692."

2. Sampel Penelitian

Menurut (Amin *et al.*, 2023), sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini, penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Sumber: (Santoso, 2023)

Keterangan :

n = Ukuran sampel.

N = Ukuran populasi.

e = *Error* atau kesalahan yang ditetapkan, namun masih dapat ditolerir.

Tingkat kesalahan yang ditetapkan 10%. Oleh karena itu sampel yang digunakan jika diformulasikan dalam rumus menjadi sebagai berikut

:

$$n = \frac{692}{1 + (692 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{692}{1 + (692 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{692}{1 + 6,92}$$

$$n = \frac{692}{7,92}$$

$$n = \mathbf{87.374}$$

Sumber: Data yang diolah

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang artinya pengambilan sampel berdasarkan seleksi khusus atau berdasarkan suatu kriteria tertentu.

Adapun kriteria yang di gunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah :

- a. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM minimal 1 tahun.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP.
- c. Wajib pajak orang pribadi tinggal di Kecamatan Pagedangan.

Berdasarkan hasil dari perhitungan yang telah ditetapkan maka sampel yang akan dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini sebanyak 125 orang. Sehingga pada penelitian ini setidaknya peneliti harus mengambil data dari sampel sekurang- kurangnya minimal 87 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, data primer pada penelitian ini dikumpulkan melalui metode survei. Menurut Sekaran & Bougie (2016) dalam (Ardiansyah *et al.*, 2023), dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan adalah kuesioner. Kuesioner berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data dengan menyusun serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengukur variabel - variabel pada penelitian.

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data langsung dari responden melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data di mana responden diberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis, kemudian mereka memberikan jawaban

berdasarkan pandangan pribadi. Untuk menilai pendapat responden, digunakan skala ordinal lima tingkat, mulai dari angka 5 untuk sangat setuju (SS) hingga angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
3. Angka 3 = Netral (N)
4. Angka 4 = Setuju (S)
5. Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang menjadi penyebab dalam suatu penelitian, yang mempengaruhi perubahan pada variabel dependen. Variabel ini tidak bergantung pada variabel lain dalam penelitian dan dapat mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif. Dalam konteks penelitian ini, variabel independen yang digunakan meliputi sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan yang diharapkan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM.

a. Sosialisasi perpajakan melalui media digital

Sosialisasi dalam perpajakan merupakan sebuah tindakan atau upaya dalam menyampaikan informasi, nilai, dan kebijakan perpajakan kepada para wajib pajak orang pribadi sehingga mereka paham, sadar,

dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berikut indikator yang digunakan dalam menjelaskan variabel Sosialisasi perpajakan melalui media digital, yaitu:

- 1) Media atau *platform* yang digunakan dalam sosialisasi.
- 2) Karakteristik dari konten yang disampaikan.
- 3) Target dari sosialisasi.
- 4) Karakteristik dari penerima sosialisasi.

b. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah tingkat pemahaman, penerimaan, dan komitmen seorang wajib pajak individu atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, tepat waktu, dan benar. Berikut indikator yang digunakan dalam menjelaskan variabel kesadaran wajib pajak, yaitu:

- 1) Pemahaman wajib pajak orang pribadi mengenai pajak yang harus dibayarkan.
- 2) Kesadaran terhadap pentingnya membayar pajak.
- 3) Kepercayaan wajib pajak orang pribadi terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang dibayarkan.
- 4) Tanggung jawab yang dimiliki sebagai wajib pajak orang pribadi.

c. Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan sebuah denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, yaitu keterlambatan melaporkan atau membayar pajak, pengurangan atau penghindaran pajak secara tidak sah, dan tindakan manipulasi data pajak. Berikut indikator yang digunakan dalam menjelaskan variabel sanksi pajak, yaitu:

- 1) Sanksi perpajakan yang dikenakan berdasarkan jenisnya.
- 2) Tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi mengenai pengenaan sanksi pajak.
- 3) Efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pajak.

d. Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah tingkat pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi mengenai konsep, aturan, dan prosedur perpajakan, termasuk kewajiban dan hak mereka dalam sistem perpajakan. Berikut indikator yang digunakan dalam menjelaskan variabel pengetahuan perpajakan, yaitu:

- 1) Pemahaman wajib pajak orang pribadi mengenai jenis pajak.
- 2) Pemahaman hak dan kewajiban dari wajib pajak orang pribadi.
- 3) Pemahaman mengenai prosedur perpajakan.
- 4) Tingkat kesalahan pada proses pelaporan pajak.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau diukur sebagai hasil dari perubahan yang disebabkan oleh variabel independen dalam suatu penelitian. Variabel ini disebut juga sebagai "variabel terikat" karena perubahannya bergantung pada variabel independen. Dengan kata lain, variabel dependen adalah hasil atau efek yang ingin dijelaskan atau diprediksi oleh peneliti.

Sebagai contoh, dalam penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah variabel dependen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti motivasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak (variabel independen).

a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kesadaran dan komitmen seorang individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut indikator yang digunakan dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu:

- 1) Tingkat wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajak.
- 2) Tingkat kepatuhan administratif dari wajib pajak orang pribadi.
- 3) Pengaruh sanksi dan penegakan hukum.
- 4) Ketepatan dalam penghitungan pajak.

Tabel III. 1 Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Sosialisasi perpajakan melalui media digital (X1) (Aldianto <i>et al.</i> , 2023)	Mengerti arti, manfaat, dan tujuan pelaksanaan sosialisasi perpajakan.	Ordinal
	Aksesibilitas informasi pajak melalui media digital.	
	Pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap informasi perpajakan.	
	Frekuensi sosialisasi perpajakan yang diterima.	
Kesadaran wajib pajak (X2) (Permatasari <i>et al.</i> , 2024)	Kualitas penyampaian informasi pajak yang mudah dipahami.	Ordinal
	Wajib pajak orang pribadi memahami kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu.	
	Wajib pajak orang pribadi menyadari bahwa pajak berperan penting dalam pembangunan negara.	
	Wajib pajak orang pribadi menunjukkan niat untuk memenuhi kewajiban pajak tanpa adanya paksaan.	

	Wajib pajak orang pribadi memanfaatkan informasi perpajakan yang tersedia untuk memahami hak dan kewajiban mereka.	
Sanksi perpajakan (X3) (Marta <i>et al.</i> , 2024)	Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang melanggar harus jelas.	Ordinal
	Tidak ada istilah kompromi terhadap pelanggar.	
	Sanksi yang dikenakan seimbang.	
	Sanksi yang dikenakan memberikan efek jera.	
Pengetahuan perpajakan (X4) (Parso & Rahmi, 2022)	Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban seorang wajib pajak orang pribadi.	Ordinal
	Wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP.	
	Mengetahui dan memahami mengenai sanksi perpajakan.	
	Mengetahui dan memahami PKP, PTKP, dan tarif pajak.	
	Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang diperoleh melalui sosialisasi maupun pelatihan.	

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y (Juliani & Sumatra, 2021)	Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.	Ordinal
	Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.	
	Menghitung pajak yang terhutang dalam jumlah yang benar.	
	Membayar pajak berdasarkan pada tarif yang dibebankan .	
	Membayarkan pajak yang terhutang tepat pada waktunya.	
Tidak memiliki tunggakan.		

Sumber : Penelitian terdahulu

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini memanfaatkan *software* pengolahan data. Salah satu perangkat lunak yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). SPSS berfungsi untuk mengolah dan menganalisis data, serta menyajikan hasil perhitungan statistik dalam bentuk angka, grafik, dan tabel secara lebih terstruktur. Dengan teknik analisis data ini, peneliti dapat mengidentifikasi seberapa besar pengaruh masing-masing variabel dan apakah pengaruh tersebut signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik

UMKM di Kecamatan Pagedangan. Teknik atau metode analisis data statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Uji Frekuensi

Uji frekuensi yang digunakan pada penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden yang terlibat. Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner yang mencakup aspek-aspek demografis responden, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama menjalankan usaha, memiliki NPWP, pelaporan atau pembayaran pajak, dan jenis usaha yang dijalankan di Kecamatan Pagedangan. Peneliti melakukan uji frekuensi agar dapat memahami bagaimana karakteristik responden, baik secara individu maupun kelompok, berdasarkan variabel-variabel utama penelitian. Uji frekuensi disusun berbentuk tabel untuk mempermudah pembacaan dan analisis data dan uji frekuensi dilakukan agar dapat melihat seberapa sering setiap variabel penelitian muncul dalam data. Salah satu contohnya adalah analisis ini menunjukkan berapa banyak responden yang memiliki kesadaran pajak tinggi, terpapar sosialisasi perpajakan melalui media digital, atau memberikan tanggapan terhadap sanksi dan pengetahuan perpajakan yang diperoleh. Tabel distribusi frekuensi secara keseluruhan berfungsi untuk membantu dalam mengatur data ke dalam kategori yang memudahkan pemahaman tanpa perlu melihat data satu per satu, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola kepatuhan pajak yang berbeda di kalangan wajib pajak UMKM.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Pada analisis statistik deskriptif, terdapat beberapa variabel demografis seperti umur, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jenis usaha yang sering kali dianalisis untuk memahami karakteristik dasar dari responden atau populasi. Menurut Sugiyono (2018) dalam (Asri & Julisman, 2022), metode deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel maupun lebih, tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.

Pada penelitian ini terdapat 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari sosialisasi perpajakan melalui media digital, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Seluruh variabel pada penelitian ini masing-masing akan terdiri dari sepuluh (10) pertanyaan.

3. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah proses untuk mengevaluasi apakah instrumen penelitian, seperti kuesioner, benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Tujuan dari uji ini adalah memastikan bahwa setiap item dalam instrumen tersebut akurat dan relevan dalam menggambarkan realitas yang ingin diukur. Menurut (Sanaky *et al.*,

2021), menyatakan bahwa validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan tinggi.

Pada penelitian ini, instrumen yang mengukur sosialisasi perpajakan melalui media digital harus menangkap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai informasi yang diterima dan dampaknya terhadap pemahaman mereka. Pada kesadaran wajib pajak, instrumen perlu dibuat untuk bisa mengukur tingkat kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak orang pribadi tersebut. Sanksi perpajakan harus diukur dengan pertanyaan yang mencerminkan pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap konsekuensi hukum dan finansial. Pengetahuan perpajakan dinilai berdasarkan pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap aturan dan kewajiban pajak. Instrumen untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi harus dapat mencerminkan perilaku nyata mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menilai sejauh mana instrumen penelitian menghasilkan data yang konsisten dan andal. Jika instrumen digunakan berulang kali dalam kondisi serupa, hasilnya harus konsisten. Reliabilitas mencerminkan kestabilan dan keakuratan alat ukur dalam mengevaluasi variabel. Menurut (Sanaky *et al.*, 2021) sebuah kuesioner dianggap reliabel atau dapat dipercaya jika jawaban responden terhadap

pernyataan tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas sebuah tes mengacu pada tingkat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran dengan reliabilitas tinggi mampu menghasilkan data yang andal.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum dilakukan analisis regresi linier. Asumsi ini penting agar model yang dibangun dapat diandalkan dan hasil analisis dapat ditafsirkan dengan benar. Menurut (Purba *et al.*, 2021), uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis, untuk memastikan apakah persamaan pada model regresi dapat diterima secara ekonometrika. Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas, berikut penjelasannya:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah sekelompok data terdistribusi secara normal atau tidak. Menurut (Purba *et al.*, 2021), beberapa metode yang digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi normal antara lain uji Kolmogorov-Smirnov, uji Histogram, dan uji Probability Plot.

- 1) Uji Kolmogorov-Smirnov: Data dianggap berdistribusi normal jika nilai $asympt.sig$ (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

- 2) Uji Histogram: Data dikatakan normal jika grafik histogram menunjukkan bentuk lonceng yang sempurna.
- 3) Uji Probability Plot: Data dianggap normal jika titik-titik pada grafik menyebar sepanjang garis diagonal.

Dengan menggunakan metode-metode ini, peneliti dapat mengevaluasi normalitas distribusi data yang mereka miliki.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam suatu model regresi. Multikolinearitas dapat menyebabkan masalah dalam estimasi koefisien regresi, yang dapat membuat hasil analisis menjadi tidak stabil dan sulit untuk diinterpretasikan. Menurut (Purba *et al.*, 2021), untuk mengetahui apakah terdapat gejala korelasi antara variabel – variabel bebas adalah dengan melakukan uji multikolinearitas. Jika berdasarkan hasil uji multikolinearitas didapat nilai *tolerance* $> 0,01$ dan nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 maka model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya variasi yang tidak konstan dalam residual (kesalahan) pada model regresi. Dalam model regresi yang ideal, residual seharusnya memiliki varians yang

sama di seluruh rentang nilai prediktor. Jika varians residual tidak konstan (heteroskedastisitas), maka hasil analisis regresi dapat menjadi tidak efisien dan estimasi koefisien regresi dapat menjadi bias. Menurut (Purba *et al.*, 2021), untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dilakukan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara uji scatterplot.

5. Uji Statistik

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Tujuan dari analisis ini untuk memahami bagaimana variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan kombinasi nilai-nilai variabel independen. Model dari regresi pada penelitian ini yaitu:

$$\text{KWPOPU} = \alpha + \beta_1\text{SPMMD} + \beta_2\text{KWP} + \beta_3\text{SP} + \beta_4\text{PP} + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien masing-masing variabel

X_1	= Sosialisasi Perpajakan Melalui Media Digital
X_2	= Kesadaran Wajib Pajak
X_3	= Sanksi Perpajakan
X_4	= Pengetahuan Perpajakan
ε	= <i>Error</i>

b. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) merupakan ukuran dalam analisis regresi yang menunjukkan seberapa baik model regresi menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai (*Adjusted R²*) memberikan gambaran tentang seberapa besar proporsi variasi dari variabel dependen yang bisa dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Menurut (Maidarti *et al.*, 2022), Koefisien determinasi bernilai antara 0 hingga 1. Nilai *Adjusted R²* yang kecil menunjukkan variabel independen hanya sedikit menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika *R²* mendekati 1, variabel independen hampir sepenuhnya menjelaskan variasi variabel dependen.

6. Uji Hipotesis

a. Uji F Simultan

Uji statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk menilai apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan dapat menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik. Menurut Ghozali (2021) dalam (Putri & Suhartono, 2023), Uji F bertujuan menguji kelayakan model regresi untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Jika nilai signifikan ($\text{Sig} \leq 0,05$), maka model regresi dianggap valid dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

b. Uji T Parsial

Salah satu metode uji statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam konteks analisis regresi linear, uji ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing variabel independen secara individual dalam model. Menurut Ghozali (2021) dalam (Putri & Suhartono, 2023), uji t digunakan untuk menguji signifikansi koefisien secara parsial untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi ($\text{Sig} \leq 0,05$), maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.